



PUTUSAN

Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, tempat tanggal lahir Sengkang, 5 – 8 - 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wiraswasta (usaha percetakan), bertempat kediaman di Jln. Pengadilan No.144, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **La Usu, SH.** ; Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Telp. 0485 – 21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 399/SK/PA.Skg/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020 selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.**

melawan

████████████████████, tempat tanggal lahir Sengkang, tahun 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Akademi Perawatan / Diploma, Pekerjaan wiraswasta (jual minuman), bertempat kediaman di Jln. Sungai Walennae No.165, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Dewi Wahyuni Mustafa S.H.,M.H,** Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan

Hal. 1 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 525/SK/PA.Skg/IX/2020, tanggal 9 September 2020 selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang secara e-court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Oktober 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 175/16/X/1990, tanggal 22 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya Permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah mencapai 29 tahun, 8 bulan, dimana Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - 2.1. [REDACTED], perempuan.
 - 2.2. [REDACTED], laki-laki.
 - 2.3. [REDACTED] laki-laki.
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama / serumah selama 25 tahun, 6 bulan dan selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama/ serumah Pemohon dan Termohon selalu

Hal. 2 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



cekcok hingga akhirnya berpisah tempat kediaman penyebabnya adalah :

- Termohon suka cemburu setiap ada perempuan yang ditemani Pemohon meskipun perempuan tersebut hanya sebagai teman Pemohon.
- Setiap ada laki-laki teman Pemohon selalu dicurigai oleh Termohon mengurus perempuan / penghubung antara Pemohon dengan perempuan lain.
- Termohon selalu curiga ada hubungan asmara Pemohon dengan perempuan lain terhadap setiap perempuan yang berteman dengan Pemohon.

5. Bahwa sesuai sikap dan perbuatan Termohon tersebut mengakibatkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ketenteraman dan hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan lamanya yakni sejak April 2016 sampai hingga sekarang bulan Juli 2020.

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara cerai talak ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam Permohonan Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi oleh (Munawar, S.H, M.H) sebagai mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon menyangkali seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonan cerai talaknya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;

Hal. 4 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 21 Oktober 1990 di Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa benar usia pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 29 tahun 8 bulan lamanya dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Asyh Purnamasari, Muh. Nur Fajrin dan Dedy;
- Bahwa tidak benar selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama selalu cekcok, melainkan yang benar adalah nanti setelah anak pertama Pemohon dan Termohon lahir, barulah antara Pemohon dan Termohon cekcok, namun sebelumnya itu keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon bahagia dan harmonis;
- Bahwa semua alasan penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang diuraikan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya pada point 4 adalah tidak benar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok yang sesuai dengan kenyataannya adalah Pemohon mempunyai kebiasaan buruk yakni suka selingkuh dengan perempuan lain dan hal ini sudah seringkali terjadi dengan perempuan yang berbeda;
- Bahwa Termohon mengetahui kalau Pemohon selingkuh lagi karena Termohon mendapat informasi baik dari teman ataupun keluarga Termohon dan bahkan perempuan selingkuhan Pemohon sendiri yang langsung menelpon Termohon;
- Bahwa setiap Termohon mengklarifikasi informasi yang Termohon terima terkait dengan perempuan selingkuhan Pemohon, maka setiap kali itu pula Pemohon langsung marah dan mengamuk. Padahal Termohon menyampaikannya secara baik dan tenang. Namun ternyata Pemohon tidak menerima dengan baik penyampaian Termohon tersebut, sehingga jika demikian keadaannya, maka antara Termohon dan Pemohon terjadi percekcoakan;

Hal. 5 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa walaupun Pemohon beberapa kali mengkhianati Termohon, akan tetapi Termohon tetap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan setiap saat Termohon berharap Pemohon akan berubah;
- Bahwa Termohon tidak pernah ada niat untuk bercerai dengan Pemohon, Termohon senantiasa berharap keadaan rumah tangganya akan kembali bahagia dan harmonis seperti pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang pasti dan jelas Termohon sampai saat ini tetap tidak mau diceraikan oleh Pemohon, selain karena dalil/dalih Pemohon dalam permohonan cerai talak Pemohon tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi, juga karena demi ketiga anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa walaupun Pemohon tetap bertekad untuk cerai dengan Termohon meskipun penyebab terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah karena sikap dan perbuatan Pemohon sendiri, begitu juga walaupun Termohon berkeras untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun jika Pemohon tetap berkeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak sebagai isteri Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam gugatan rekonvensi a quo.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan cerai talak Pemohon tersebut, maka dengan ini Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Pemohon menyangkut nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, Nafkah maskan dan Kiswah selama masa iddah dan mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena sejak Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi yakni sejak bulan April 2016 sampai sekarang terhitung sudah 4 tahun 2 bulan lamanya, dimana Tergugat Rekonvensi tidak memberikan uang

Hal. 6 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



belanja/nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut uang belanja/nafkah lampau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan x 50 bulan = Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut adanya nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah selama 3 bulan x Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

5. Bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

Primair :

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 4 tahun 2 bulan lamanya yakni sejak bulan April 2016 sampai bulan Juli 2020 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Subsidiar :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil/ posita maupun petitum permohonan semula, dengan menolak dan menyangkali/membantah seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Termohon terhadap kebenaran dalil permohonan cerai talak Pemohon baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui mengenai status perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan perkawinan Pemohon tercatat di

Hal. 8 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Kantor Urusan Agama, dan usia perkawinan Pemohon dan Termohon serta anak yang lahir dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan;

- Bahwa benar dalam rumah tangga pemohon dengan Termohon sering cekcok dengan penyebabnya sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan Pemohon pada poin nomor 4;
- Bahwa setiap ada orang yang ditemani Pemohon selalu dicurigai oleh Termohon, jika yang ditemani adalah laki-laki, maka Termohon mencurigai mengurus perempuan/penghubung antara Pemohon dengan perempuan lain, dan jika perempuan yang ditemani Pemohon selalu ada hubungan asmara dengan Pemohon;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai dalam perkara ini untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini, kiranya berkenan memutus Dalam Konvensi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dalam perkara ini;
- Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas menolak dan menyangkali/ membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat Rekonvensi baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya berupa :

- Belanja/nafkah lampau Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan sejak bulan April 2016 sampai sekarang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam memberikan penggarisan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka hal-hal yang dapat dituntut oleh bekas isteri kepada bekas suaminya adalah:

- Mut'ah kecuali istri qabla al dukhul;
- Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul;
- Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Bahwa dengan menyimak isi Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidak terdapat nafkah lampau seperti yang diminta Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya;

Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi bukan Pegawai Negeri, namun hanya wiraswasta (usaha percetakan), sehingga penghasilan yang tidak tetap/tidak menentu dan tidak sesuai jika dibandingkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terlepas dari tanggapan dan uraian tersebut diatas, dimana sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mampu memberikan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan syarat tidak diberikan sekaligus, akan tetapi diserahkan 5 kali selama 5 bulan yakni sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 10 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Rekonvensi ini sebagai berikut :

- Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan pembayaran 5 kali selama 5 bulan yakni sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi dan jawaban Gugatan Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Duplik Konvensi :

1. Bahwa Termohon tetap menyangkali dan menolak seluruh dali-dalil Pemohon baik dalam permohonan cerai talaknya, maupun dalam Replik Konvensinya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap menyatakan secara tegas semua alasan-alasan penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon yang diuraikan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya pada point 4 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi;
3. Bahwa kenyataan yang sebenarnya terjadi sebagaimana telah diuraikan dengan jelas oleh Termohon dalam jawabannya yakni Pemohon mempunyai kebiasaan suka selingkuh dengan perempuan lain dan jika Termohon mengklarifikasi perselingkuhannya tersebut kepada Pemohon,

Hal. 11 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



maka sudah pasti Pemohon telah lebih dahulu marah dan mengamuk, sehingga masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa walaupun demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon tidak ada sedikit pun niat Termohon akan mengakhiri biduk rumah tangga dengan Pemohon yang sudah diarungi hampir 30 tahun lamanya;
5. Bahwa harapan Termohon hanya satu yakni berharap Pemohon akan berubah dan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon akan bahagia dan harmonis kembali seperti pada awal pernikahan Termohon dan Pemohon;
6. Bahwa sampai saat ini harapan Termohon tersebut masih terpatri dalam sanubari Termohon dan senantiasa berharap cahaya kebahagiaan akan kembali menerangi rumah tangga Termohon dan Pemohon, serta berkumpul kembali dengan keluarga kecil Termohon dan Pemohon;

Replik Rekonvensi:

1. Bahwa melalui Replik Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada semua dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi karena beralasan hukum yang kuat dan berdasar untuk dapat dikabulkan;
2. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi yakni sejak bulan April 2016 sampai sekarang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah berdasar dan beralasan hukum;
3. Bahwa walaupun dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat nafkah lampau sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun kita tidak boleh kaku menyimak isi Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karena nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah saja dituntut yang sudah jelas sudah putus perkawinan, apalagi nafkah lampau yang mana status masih terikat perkawinan. Oleh karena itu, maka tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



4. Bahwa terkait dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), hanya wiraswasta (usaha percetakan), maka tidak menutup kemungkinan penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih besar dari pada gaji PNS;
5. Bahwa karena itu mengenai tuntutan nafkah maskawin dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;
6. Bahwa demikian pula tuntutan mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Dimana Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa mengenai kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan syarat tidak diberikan sekaligus akan tetapi diiseraikan 5 kali selama 5 bulan yakni sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, dimana tawaran Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan tanggapan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Termohon /Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya hukumnya memohon kepada ibu Ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Jika Pengadilan berpendapat lain, memohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Bahwa terhadap Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawabannya dengan menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat Rekonvensi mengenai hal-hal yang menguntungkan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam jawaban Penggugat Rekonvensi akan memberikan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan syarat diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi 5 kali selama 5 bulan dengan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pertegas kembali bahwa yang akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut tentu berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat rekonvensi dengan hormat memohon kepada bapak Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Rekonvensi ini sebagai berikut :

- Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat rekonvensi yakni mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah berdasarkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tertuang dalam jawaban Tergugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Menetapkan dan membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 175/16/X/1990, tanggal 22 Oktober 1990, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Kayu, bertempat kediaman di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama Henny;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian di rumah kediaman bersama selama 21 tahun dan telah dikarunia anak 3 orang;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon suka cemburu setiap ada perempuan yang ditemani Pemohon dan Termohon selalu curiga bahwa Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, hal ini diketahui oleh saksi karena Termohon pernah

Hal. 15 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



menelfon saksi menanyakan ada perempuan yang ditemani oleh Pemohon;

- Bahwa setahu saksi ada perempuan teman bisnis Pemohon yang bernama Farida yang pernah memesan Baliho kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 8 bulan, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Saksi 2. [REDAKTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Usaha Tupperware, bertempat kediaman di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama Henny;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian di rumah kediaman bersama selama 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikarunia anak 3 orang;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak bulan April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah cekcok karena Termohon suka cemburu setiap ada perempuan yang ditemani Pemohon

Hal. 16 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



dan Termohon selalu curiga bahwa Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain,

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sering cekcok karena Termohon cemburu jika ada teman Pemohon yang datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ada perempuan lain yang diajak bicara oleh Pemohon kemudian Termohon cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang telah berlangsung selama 4 tahun lebih, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun, namun Pemohon hanya diam saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat Kediaman di Jalan Andi Paggaru, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi kenal suami Termohon bernama Muh. Sayuti ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 17 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sering bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon ditelpon oleh perempuan lain dan Pemohon pergi menemui perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain dalam satu mobil, namun saksi tidak tahu apa hubungan antara Pemohon dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berhubungan dengan perempuan lain sejak lahir anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang telah berjalan 4 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat Kediaman di Jalan Kartika Candra Kirana, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal suami Termohon bernama Muh. Sayuti ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama kurang lebih 21 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon memiliki perempuan lain, dan Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar karena faktor ekonomi;

Hal. 18 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa saksi pernah diceritakan bahwa Pemohon pernah menjaga seorang perempuan yang sedang sakit di rumah sakit dan setelah diselidiki ternyata Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon di Makassar bersama dengan perempuan lain di tempat karaoke;
- Bahwa saksi pernah menegur Pemohon di saat saksi melihat Pemohon merangkul perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang telah berjalan 4 tahun lebih;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal saksi sering menasihati Pemohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dalam rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat Kediaman di Jalan Andi Paggaru, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2016 hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 8 bulan karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha percetakan, namun saksi tidak mengetahui berapa omset dari hasil percetakan tersebut setiap bulan;

Hal. 19 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



2. [REDAKTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kartika Candra Kirana, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 8 bulan karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha percetakan yang berada di Jalan Bau Baharuddin yang berjalan lancar sampai sekarang;
- Bahwa usaha percetakan Tergugat tersebut, termasuk usaha percetakan yang sudah menggunakan mesin yang besar dan terbaru sehingga penghasilannya banyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa omset setiap bulan dari hasil percetakan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam rekonvensi, meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Desember 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 20 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan bercerai dengan Termohon adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah disebabkan karena Termohon suka cemburu setiap ada perempuan yang ditemani Pemohon meskipun perempuan tersebut hanya sebagai teman Pemohon, dan setiap ada laki-laki teman Pemohon selalu dicurigai oleh Termohon mengurus perempuan /penghubung antara Pemohon dengan perempuan lain, serta Termohon mencurigai Pemohon ada hubungan asmara Pemohon dengan perempuan lain terhadap setiap perempuan yang berteman dengan Pemohon, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang (bulan Juli 2020) telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Hal. 21 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui sebagaian dan membantah sebagian yang lainnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 21 Oktober 1990 di Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa benar usia pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 29 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Asyh Purnamasari, Muh. Nur Fajrin dan Dedy;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon selalu curiga ada perempuan lain dan mengetahui kalau Pemohon selingkuh lagi karena Termohon mendapat informasi baik dari teman ataupun keluarga Termohon dan bahkan perempuan selingkuhan Pemohon sendiri yang langsung menelpon Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama tetapi perselisihan dan pertengkaran terjadi setelah lahir anak pertama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan karena Termohon suka cemburu setiap ada perempuan yang ditemani Pemohon, tetapi sesuai dengan kenyataannya Pemohon mempunyai kebiasaan buruk yakni suka selingkuh dengan perempuan lain dan hal ini sudah seringkali terjadi dengan perempuan yang berbeda;

Hal. 22 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa setiap Termohon mengklarifikasi informasi yang Termohon terima terkait dengan perempuan selingkuhan Pemohon, maka setiap kali itu pula Pemohon langsung marah dan mengamuk. Padahal Termohon menyampaikannya secara baik dan tenang. Namun ternyata Pemohon tidak menerima dengan baik penyampaian Termohon tersebut, sehingga jika demikian keadaannya, maka antara Termohon dan Pemohon terjadi perkecokan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mendatangkan keluarga dekat atau orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk hadir dipersidangan yang kedudukannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan tentang hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Hal. 23 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yakni [REDACTED] dan [REDACTED] dan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang yang umurnya lebih dari 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang hilang ingatannya atau syarat saksi yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., kemudian saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya seperti yang dikehendaki oleh Pasal 175 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari P emohon disebutkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka cemburu setiap ada perempuan yang ditemani Pemohon dan selalu mencurigai Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, dan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, maka majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon mengenai h al tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa setelah diteliti, ternyata kedua saksi tersebut di ata s adalah orang dekat dengan Pemohon dan di dalam memberikan keteranga n didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 24 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dan saksi-saksi Termohon tersebut adalah orang yang umurnya lebih dari 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang hilang ingatannya atau syarat saksi yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., kemudian saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya seperti yang dikehendaki oleh Pasal 175 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan saksi Termohon bernama Nurjannah binti Abdullah dan Sastradiningrat bin Muh. Nur telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun dan mempunyai 3 orang anak, Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon sering selingkuh dengan beberapa perempuan, dan menurut saksi Sastradiningrat bin Muh. Nur penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena faktor ekonomi, disamping itu Pemohon pernah melihat Pemohon merangkul seorang perempuan di tempat karaoke di Makassar, dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak 4 tahun lebih, maka m

Hal. 25 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



ajelis berpendapat keterangan saksi tersebut mendukung dalil-dalil bantahan Termohon mengenai hal tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa setelah diteliti, ternyata kedua saksi tersebut di atas adalah orang dekat dengan Termohon dan di dalam memberikan keterangan didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil bantahan Termohon, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Hal. 26 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat sejak bulan April 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon telah diupayakan oleh majelis hakim dan mediator untuk merukunkan, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu ditandai dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah hidup terpisah dalam waktu yang cukup lama yakni 4 tahun lebih tanpa saling mempedulikan satu sama lain, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan Pemohon pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Termohon dalam rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab

Hal. 27 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, yang didukung dengan bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Hal. 28 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan akibat dari putusnya perkawinan. Karena itu dengan mengingat keterkaitan yang erat antara substansi materil perkara konvensi dengan perkara rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinilai relevan dengan substansi materi perkara konvensi secara mutatis mutandis dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2016 hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 2 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000.00/bulan x 50 bulan = Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Penggugat menuntut uang nafkah iddah, maskan dan Kiswah selama masa iddah 3 (tiga) bulan x Rp 3.000.000,00 = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Tergugat, serta Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat tersebut sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan syarat tidak diberikan sekaligus, akan tetapi diserahkan lima kali selama lima bulan yakni sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Nurjannah binti Abdullah dan Sastridingrat Muh.Nur menerangkan bahwa Tergugat mempunyai usaha percetakan sendiri di Jalan Bau Baharuddin yang berjalan lancar sampai sekarang, usaha percetakan

Hal. 29 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Tergugat tersebut termasuk usaha percetakan yang besar dan terbaru, sehingga penghasilannya banyak, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui berapa omset perbulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, namun dalam jawabannya telah mengakui dan menyanggupi akan memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, kiswan dan maskan dan serta mut'ah sebagaimana tersebut dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan (50 bulan);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, Tergugat mempunyai usaha percetakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan atas tuntutan Penggugat tersebut secara beruntun sebagai berikut:

a. Nafkah lampau;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam al Qur'an surat Al Baqarah (2) ayat 233 yang terjemahnya "... dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut juga telah disebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya*".

Menimbang, bahwa oleh karena memberikan nafkah kepada istri adalah merupakan kewajiban suami sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga bila mana kewajiban tersebut dilalaikan

Hal. 30 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



atau tidak dilaksanakan, maka kewajiban tersebut akan menjadi hutang yang harus dibayar;

Menimbang, terhadap gugatan nafkah lampau Penggugat (Madhiyah) yang dilalaikan Tergugat yang diakui sendiri oleh Tergugat bahwa Tergugat sejak pisah sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai usaha percetakan namun saat sekarang penghasilannya tidak menentu, maka tuntutan Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 50 bulan dengan jumlah Rp 150.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), maka tuntutan Penggugat tersebut adalah dinilai oleh majelis Hakim terlalu besar dan memberatkan bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia membayar tuntutan Penggugat kesemuanya berjumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran tidak sekaligus melainkan akan dibayar dengan angsuran setiap bulan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama lima kali pembayaran;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dan kesanggupan Tergugat untuk membayar tuntutan kepada Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk lebih mendekati rasa keadilan Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mampu dan layak dibebani untuk membayar nafkah lampau terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa besarnya penetapan pembebanan nafkah lampau kepada Penggugat harus disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan, sehingga majelis hakim menetapkan bahwa nafkah lampau Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 50 bulan yang dilalaikan, keseluruhan berjumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Nafkah Iddah, maskan dan kiswah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan

Hal. 31 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri, bilamana perkawinan putus karena talak, kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Demikian pula kemampuan Tergugat berdasarkan nilai kepatutan dan keadilan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

c. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, serta ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 30 tahun dan telah melahirkan

Hal. 32 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



anak 3 orang, maka patut dan wajar apabila Tergugat memberikan mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menentukan jumlah yang layak dan patut kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah lampau, iddah, dan mut'ah tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai huruf C angka (1) Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 33 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED]
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,
[REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Nafkah lampau selama 50 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh pembebanan tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak ;
4. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H dan Faisal, S.Ag. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani,

Hal. 34 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Hakim Anggota,

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Eviyani,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp ,00
- Panggilan Termohon	: Rp 225.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Panggilan Mediasi Pemohon	: Rp 150.000,00
- Panggilan mediasi Termohon	: Rp 150.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 644.000,00

(enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 35 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 36 Hal. Put. No.612/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)